

PERBEDAAN *FARDHU* DAN *WĀJIB* MENURUT MAZHAB FIQH

Oleh: Shohibul Wafa TadzulArifin¹; Mustofa²

¹²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: Sohibalwafa822@gmail.com

Article history:

Submitted: 28-11-2023

Revised: 10-12-2023

Accepted: 13-12-2023

Abstract

This article discusses the differences between the concepts of Fardhu and wājib in ahkamul khamsah, by analyzing the opinions of madhhab scholars. This study uses a normative method with a literature review sourced from the books of fiqh scholars. The results of the analysis show that the majority of fuqaha equate wājib and fardhu at the term and application level even though they differ in naming. However, the madhhab Hanafi believes that there is a special term in the case of worship which makes wājib and fardhu different.

Keyword: *Fardhu; Mazhab Fiqh; Wājib.*

Abstrak

Artikel ini membahas perbedaan antara konsep *Fardhu* dan *wājib* dalam *ahkamul khamsah*, dengan menganalisa pendapat para ulama mazhab. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan kajian literatur yang bersumber dari kitab-kitab para ulama fiqh. Hasil analisa menunjukkan bahwa mayoritas fuqaha menyamakan antara *wājib* dan *fardhu* dalam tataran istilah maupun aplikatif meskipun berbeda dalam penamaan. Kendati demikian, kalangan mazhab Hanafi menganggap adanya istilah khusus dalam suatu kasus ibadah yang menjadikan *wājib* dan *fardhu* berbeda.

Kata Kunci: *Fardhu; Mazhab Fiqh; Wājib.*

A. Pendahuluan

Mempelajari istilah-istilah dalam suatu cabang ilmu merupakan hal penting yang tidak dapat dipungkiri. Karena dengan mengetahui istilah tersebut, seorang penuntut ilmu dapat lebih memahami disiplin ilmu secara benar dari sumbernya dan mengembangkan apa yang telah dipelajari.¹ Ilmu ushul fiqh sangat terkait dengan syariat, terutama bagi para mujtahid dalam melakukan *istinbath* hukum dengan berbagai dalil dan *Nash* serta logika berpikir. Al-Ghazali mengatakan: "ilmu yang paling terhormat adalah ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan nalar dan logika, serta dapat mendukung penerapan syariat", dan itu termasuk ilmu ushul fiqh. Hal semacam itu, dibutuhkan dari syariat dan nalar.

Ushul fiqh adalah tempat perlindungan terakhir bagi para fuqaha dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh umat. Taklid semata tidak dapat diterima karena manusia telah diberi akal untuk terus berpikir dengan logika yang ada dalam tuntunan *syara'*.² Dengan mempelajari Ushul Fiqh akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam memformat bangunan dari pendapat fiqhinya. Dengan demikian, akan dimengerti betul secara mendalam, sehingga dengan itu bisa diketahui sejauh mana kebenaran pendapat-pendapat fiqhi yang berkembang di Dunia Islam.³

Dalam masyarakat Muslim di mana berkembang budaya *taklid* kepada salah seorang imam pendiri mazhab, studi Ushul Fiqh kurang mendapat perhatian. Sebab, dalam mengamalkan hukum Islam, lazimnya mereka merasa cukup dengan apa yang telah tersedia dalam buku-buku fiqh klasik. Studi Ushul Fiqh baru terasa penting bilamana dihadapkan kepada masalah-masalah baru yang hukumnya tidak terdapat dalam perbendaharaan fiqh lama. Di samping itu, dengan maraknya peminat hukum Islam melakukan perbandingan mazhab, bahkan untuk mengetahui

¹ Abu Hamid Gazali and Abdullah Mahmud Muhammad Umar, *Al-Mustasfa Min Ilm Al Usul* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010).

² Fikri Muhtada, et.all, *Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab*, Jurnal Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021

³ Misbahuddin, *USHUL FIQH I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 30

mana pendapat yang lebih kuat, serta adanya upaya untuk memperbaharui hukum Islam akan semakin terasa betapa pentingnya melakukan studi Ushul Fiqh. Dalam ilmu ushul fiqh, para ulama menyebutkan istilah-istilah tertentu yang menimbulkan tanda tanya pada para penuntut ilmu. Seringkali istilah-istilah ini disebutkan berdampingan dan kita tidak dapat mengetahui perbedaannya secara pasti kecuali setelah menelaah kitab-kitab induk ushul fiqh. Termasuk dalam perbedaan istilah tersebut adalah antara lafadz *wâjib* dan *fardhu*, serta fungsi Sunnah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam artikel ini penulis bertujuan untuk membahas tentang dua hal, yaitu: Bagaimana Perbedaan *wâjib* dengan Fardhu? Bagaimana Fungsi Sunnah Terhadap *wâjib*?

B. Metodologi Penelitian

Metode tinjauan pustaka dalam penelitian ini memerlukan pendekatan penelitian yang mengandalkan analisis literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, metode kajian pustaka digunakan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai perbedaan fardh, *wâjib*, dan keutamaan sunnah mengenai kaitannya dengan kewajiban *wâjib* dalam amalan Islam.

Pertama, peneliti akan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini dapat mencakup buku, artikel ilmiah, tesis, makalah penelitian, dan sumber terpercaya lainnya yang membahas Fardh, *wâjib*, dan Sunnah dalam konteks kewajiban *wâjib*. Dalam memilih literatur, peneliti perlu memastikan bahwa sumber yang dipilih mencakup berbagai perspektif, pendekatan, dan interpretasi terkait Fardh, *wâjib*, dan Sunnah.

Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian mencerminkan representasi kompleksitas topik yang lebih baik. Setelah literatur yang relevan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap isi literatur. Peneliti akan membaca dan memahami konsep fardh, *wâjib*, dan sunnah dalam konteks kewajiban *wâjib*. Proses ini mencakup mengidentifikasi perbedaan pandangan dan penafsiran dari para sarjana dan ahli. Pada tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari literatur yang dianalisis. Hal

ini dapat mencakup pemahaman tentang perbedaan antara *fardh*, *wâjib*, dan keutamaan *sunnah*, serta bagaimana konsep-konsep tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban *wâjib*.

Dengan menggunakan metode pustaka, penelitian ini akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perbedaan *fardhu*, *wâjib*, dan keutamaan *sunnah* dalam kaitannya dengan kewajiban *wâjib* dalam amalan Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki beragam sudut pandang dan interpretasi yang disajikan dalam literatur, yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang konsep-konsep tersebut.

C. Pembahasan

1. Perbedaan *wâjib* dengan *Fardu*

a. *Wâjib*

Pada umumnya, para ulama yang ahli di bidang ilmu ushul Fiqh memberikan salah satu pengertian bahwa *wâjib* adalah:

“Sesuatu yang dituntut Al-Syari’ (Pembuat Syari’at) untuk dikerjakan (oleh seorang mukallaf) dengan tuntutan yang bersifat keharusan”.⁴

Secara bahasa, *wâjib* artinya yang jatuh dan harus. Allah Ta’ala berfirman:

... فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ...

Terjemahnya:

...Kemudian apabila telah jatuh (mati), maka makanlah sebagiannya.” (QS. Al-Hajj: 36).

Sedangkan secara istilahnya, *wâjib* adalah sesuatu yang syari’at minta untuk dilakukan dengan permintaan yang sifatnya mengharuskan.⁵ Kemudian apabila seorang hamba melakukannya, ia akan mendapatkan pahala, dan jika ia meninggalkannya maka berhak mendapat dosa.

Perbuatan *wâjib* akan diberi pahala apabila seorang hamba berniat melakukan itu karena Allah Ta’ala, dan orang yang meninggalkan sesuatu

⁴ Fauzan, Abdullah bin Shalih. *Syarh Al-Waraqat fi Ushul Al-Fiqh*. (Riyadh: Dar Al Minhaj. Cetakan ke 4, 1434 H).

⁵ Fikri Muhtada, et. all, *Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab*, Tahkim Vol. XVII, No. 2, Desember 2021, h. 249

yang *wâjib* diancam dengan dosa, adapun apakah ia pasti mendapat dosa, tergantung pada kehendak Allah, karena Allah berhak untuk tidak memberinya dosa, meskipun perbuatannya dapat menimbulkan dosa. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena memprsekutukannya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain itu (syirik) bagi siapa yang Dia kehendaki...

Para ahli ushul memberikan definisi *wâjib* menurut syara, ialah apa yang dituntut oleh syara’ kepada mukallaf untuk memperbuatnya dalam tuntutan keras.”⁶ Atau menurut definisi lain ialah suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan berdosa. *wâjib* ini dapat dikenal melalui lafal atau melalui tanda (qarinah) lain. *wâjib* yang ditunjuk melalui lafal seperti dalam bentuk lafal amar (perintah) dalam firman Allah: “... dirikanlah Salat untuk mengingat Aku.” (QS. Thaha: 14) Dapat juga dikenal melalui kata-kata yang tercantum dalam kalimat itu sendiri yang menunjukkan *wâjib* seperti dalam firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu” (QS. Al-Baqarah: 183). Dilihat dari beberapa segi, *wâjib* terbagi empat. Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentunya perbuatan yang dituntut.

Dilihat dari segi waktu mengerjakannya dan waktu yang tersedia untuk mengerjakan yang diwajibkan. *wâjib* yang seperti ini dapat dibagi menjadi dua macam:⁷

- 1) *wâjib muwassa’*, waktu yang tersedia untuk melaksanakan yang diwajibkan itu lebih luas atau lebih banyak dari waktu mengerjakan kewajiban itu. Misalnya salat zuhur. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan salat zuhur jauh lebih lapang dibandingkan dengan waktu yang terpakai untuk melaksanakan salat zuhur. Maka *wâjib*

رڪفلا راد ؛ رصاعملا ڀرڪفلا راد :قشمد ؛تورڀب(هقفلا لوصا ڀف زڀجولا ،قبهو ،ڀلڀحز (2011) 7151

yang seperti ini dapat dilaksanakan pada awal waktu atau pada pertengahan waktu atau pada akhir waktu. Jika *wâjib muwassa'* ingin dikerjakan pada pertengahan atau akhir waktu maka menurut para ulama hendaklah berniat setelah tiba waktunya (awal waktu) untuk menunda pelaksanaannya pada waktu yang diinginkan karena kalau tidak diniatkan, maka mereka termasuk orang yang melalaikan waktu.

- 2) *wâjib mudhayyiq*, yakni yang waktunya yang tersedia persis sama atau sama banyak dengan waktu mengerjakan kewajiban itu, seperti puasa bulan Ramadhan. Puasa itu sendiri menghabiskan seluruh hari bulan Ramadhan. Karena itulah *wâjib mudhayyiq* tidak dapat ditunda dari waktu yang tersedia untuk mengerjakannya.

Dilihat dari segi orang yang harus mengerjakannya, terbagi kepada dua bagian:

- 1) *wâjib 'ain*, ialah tuntutan syara' untuk melaksanakan sesuatu perbuatan dari setiap mukallaf dan tidak boleh diganti oleh orang lain, seperti ke *wâjiban* mengerjakan Salat, puasa, zakat, dan haji. *wâjib* ini disebut juga fardu 'ain.
- 2) *wâjib kifayah*, ialah *wâjib* yang dibebankan kepada sekelompok orang dan jika ada salah seorang yang mengerjakannya maka tuntutan itu dianggap sudah terlaksana, namun bila tidak ada seorangpun yang mengerjakannya, maka berdosa sekelompok orang tersebut. Seperti amar ma'ruf dan nahi munkar, Salat jenazah, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

Menurut Amir Syarifuddin dalam ushul fiqh mengatakan bahwa hukum *taklifi* tentang *wâjib*⁸ yaitu: Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat ganjaran dan apabila ditinggalkan akan mendapat ancaman Allah swt. yang disebut

⁸ Amir syarifuddin, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset), h. 333-355

dengan istilah “*wâjib*.”⁹ Contohnya: mengerjakan salat, puasa, dan sebagainya. seperti yang tertulis dalam QS al-Nur (24:56):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

"Dirikanlah solat dan keluarkan zakat dan taatilah perintah Rasul, mudah- mudahan kamu dirahmati Allah".

b. Fardhu

Secara bahasa, kata *fardhu* merupakan mashdar dari kata kerja *faradha-yafridhu*, artinya me *wâjibkan*.¹⁰ Allah Ta'ala berfirman:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾

Terjemahnya:

(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami *wâjibkan* (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya...)” yaitu Kami *wâjibkan* beramal atasnya.

Kata *faradha* di sini artinya menjelaskan. Selain itu, kata *faradha* secara bahasa juga bermakna bagian/jatah dari sesuatu atau memberikan suatu pemberian.¹¹ Sedangkan secara istilah dalam ushul fiqh, para ulama berbeda pendapat mengenai definisinya, Dari definisi di atas seolah-olah kata *wâjib* dan *fardhu* bermakna sama secara bahasa, akan tetapi Ar-Raghib.¹²

2. Perbedaan Antara *wâjib* dan *Fardhu*

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu apakah kata *fardhu* merupakan sinonim dari *wâjib* ataukah tidak.¹³ Dan hal ini setelah mereka sepakat bahwa secara bahasa kedua kata ini

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 115

¹⁰ Mukarram bin Ali. *Lisan Al-'Arab*. (Beirut: Dar Shadir. Cetakan ke-3, 1414 H)

¹¹ Farabi, Abu Nashr Ismail bin Hamad.. *Asb-Shibhab Taaj Al-Lughab wa Asb-Shibhab Al-'Arabiyah*. (Beirut: Dar Al-'Ilmi li Al-Malayin. Cetakan ke-4. 1407 H)

¹² Beliau adalah Al-Husain bin Muhammad bin Al-Mufadhdhal Al-Ashfahaniy, terkenal dengan gelar Ar-Raghib. Beliau adalah seorang satrawan. Lahir sekitar abad 11 M (tidak dijelaskan secara pasti) di Ashfahan (sebuah kota di Iran), dan wafat pada tahun 502 H di Bagdad

¹³ Djazuli, Acep, and I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

berbeda dalam konteks peletakannya.¹⁴ Dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Pendapat pertama*: Bahwa lafadz *wâjib* dan *fardhu* maknanya sama secara istilah. Pendapat ini merupakan perkataan mayoritas ulama, dan mereka membawakan beberapa dalil, di antaranya, Hadis dimana suatu hari Rasulullah ditanya oleh seseorang mengenai apa saja hal yang diwajibkan dalam Islam, lelaki itu bertanya: “*Apakah aku wâjib melakukan selain itu?*” Kemudian Rasulullah bersabda: “*Tidak, kecuali kamu melakukan yang Sunnah.*”¹⁵

Beliau langsung menyebutkan bahwa selain hal yang *wâjib* adalah Sunnah, tanpa menyebutkan perantara. Setiap hal yang tidak *wâjib* artinya Sunnah, sehingga *fardhu merupakan wâjib itu sendiri*. Firman Allah Ta’ala:

... فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ...

Terjemahnya:

“...Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji..

Kata *faradha* di sini artinya *awjaba*, yaitu me *wâjibkan*. Dan pada asalnya, makna kata *faradha* tersebut akan mencakup makna kata *aujaba* secara hakikatnya, supaya tidak diartikan sebagai majas, Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, bahwa Allah Ta’ala berfirman dalam hadis Qudsi:

“Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan beribadah kepada-Ku dengan sesuatu, yang lebih Aku cintai daripada apa yang telah Aku *wâjibkan* kepadanya...”¹⁶

Karena baik *wâjib* maupun *fardhu*, orang yang meninggalkannya sama-sama tercela secara syari’at, dan suatu perbuatan yang diminta oleh syari’at tidak membutuhkan tambahan (perantara) apapun, seperti halnya sesuatu yang boleh atau *wâjib*, jujur atau dusta. Karena kedua lafadz ini sebenarnya memiliki hakikat yang sama.

¹⁴ Amidiy, Sayyiduddin Ali bin Abi Ali. Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy

¹⁵ HR. Bukhari no. 46 (1/18) dan Muslim no. 11 (1/40).

¹⁶ HR. Bukhari No. 6502 (8/105).

Pendapat kedua: Bahwa antara lafadz *wâjib* dan *fardhu* berbeda maknanya secara istilah. Pendapat ini adalah pendapat ulama Mazhab Hanafi. Dan disebutkan dari suatu riwayat Imam Ahmad, bahwa beliau menganggap *fardhu* lebih kuat kedudukannya dari *wâjib*.¹⁷ Adapun Abu Ya'la¹⁸ menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa keduanya berbeda di antara dua riwayat Ahmad.

Berbeda dengan pendapat para ulama kalangan Mazhab Hanafi yang membedakan antara *wâjib* dan *fardhu*.¹⁹ Adanya perbedaan tersebut karena ulama Mazhab Hanafi mempunyai pendapat yang berbeda dengan jumhur mengenai pengertian *wâjib* dan *fardhu*. Mereka berpendapat bahwa, *wâjib* adalah suatu hal yang ke *wâjibannya* ditetapkan dengan dalil yang diijtihadkan, seperti salat witr dan udhiyah (menurut mereka). Sedangkan yang *fardhu* adalah suatu hal yang ke *wâjibannya* ditetapkan dengan dalil yang dianggap *qath'i*, seperti salat lima waktu, zakat yang *difardhu*-kan dan semisalnya.

D. Penutup

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas fuqaha menyamakan antara *wâjib* dan *fardhu*, hanya kalangan mazhab Hanafi yang menganggap adanya istilah khusus dalam suatu kasus ibadah yang menjadikan *wâjib* dan *fardhu* berbeda. Sedang Sunnah difungsikan sebagai hujjah dalam mengistinbatkan beberapa hukum Islam.

¹⁷ Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. 1423 H. Raudhatun Nazhir wa Jannatul Munazhir. Riyadh: Mu'assasah Ar-Rayyan. Cetakan ke-2.

¹⁸ Beliau adalah Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad bin Al-Fara', terkenal dengan gelar Qadhi Abu Ya'la Al-Bagdadiy Al-Hanbaliy. Seorang ulama fikih bermadzhab Hanbali pada Dinasti Abbasiyah kedua. Beliau lahir di Bagdad tahun 380 H dan wafat di sana tahun 458 H.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Raudhab an-Nadhir wa Jannab al-Manadhir*, 1/620)

Daftar Pustaka

- Abbas Mutawalli al Hummarah, *al Sunnah al Nabawiyyah wa Makanatu fi al Tasyri*, Kairo, al Dar al Qammiyah li al Thiba'ah wa al Nasyr. T.th. hal 169-182. Volume 27 Nomor 1 Januari 2016
- Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Minhaj al Muslim*, Bairut, Dar Al Fikr, Cet VII, T.t
- Abu Hamid Gazali and Abdullah Mahmud Muhammad Umar, *Al-Mustasfa Min Ilm Al Usul*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2010.
- Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad.. *Raudhatun Nazhir wa Jannatul Munazhir*. Riyadh: Mu`assasah Ar-Rayyan. Cetakan ke-2 1423 H.
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadith*, Jakarta: AMZAH, 2011
- Amidiy, Sayyiduddin Ali bin Abi Ali. *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, T.t
- Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008
- Anamisa, D. R. (2018, August). RANCANG BANGUN APLIKASI SHOLAT *FARDHU* DAN *SUNNAH* BESERTA KUMPULAN DO'A BERBASIS ANDROID. In *Prosiding SENTRA (Seminar Teknologi dan Rekayasa)* (No. 1).
- Anwar, H., & Windiarti, I. S. (2023). PENGEMBANGAN APLIKASI TUNTUNAN SALAT *FARDHU* DAN SALAT *SUNNAH* BERBASIS MOBILE: Application Development Of *Fardhu* Prayer Guide And *Sunnah* Prayer Mobile Based. *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*, 5(2), 1-6.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Mizan, 2011
- Djazuli, A. dan I Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh*, Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farabi, Abu Nashr Ismail bin Hamad. *Ash-Shihhah Taaj Al-Lughah wa Ash-Shihhah Al-'Arabiyyah*. Beirut: Dar Al-'Ilmi li Al-Malayin. Cetakan ke-4. 1407 H
- Fauzan, Abdullah bin Shalih. *Syarh Al-Waraqaat fi Ushul Al-Fiqh*. Riyadh: Dar Al Minhaj. Cetakan ke 4, 1434 H.
- Fikri Muhtada, et.all, Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab, *Jurnal Tahkim* Vol. XVII, No. 2, Desember 2021

Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nadhir wa Jannah al-Manadhir*, 1/620)

Hallāf, ‘Abd-al-Wahhāb. *‘Ilm uṣūl al-fiqh*. Al-Qāhira: Dār al-ḥadīth, 2003.

Huḍarī, Muḥammad al-. *Uṣūl al-fiqh*. Ṣaidā: al-Maktaba al-‘Aṣrīya, 2003

Misbahuddin, Ushul *fiqh*, Makassar: Alauddin University Press, 2013

Mukarram bin Ali. *Lisan Al-‘Arab*. Beirut: Dar Shadir. Cet. ke-3,1414 H.